

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

##### **A. Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Jangkauan dan Arah Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung.

Naskah Akademik ini berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang akan dibentuk. Sasaran yang akan diwujudkan dalam pengaturan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Ini, terdiri atas tujuan dan sasaran pembangunan

Adapun Tujuan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Yang Akan Diwujudkan Dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini meliputi:

- 1) mewujudkan ketertiban, keteraturan dalam Tata Kelola Perkebunan di KTT;
- 2) memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta

hak dan kewajibannya dalam Penyelegaraan Tata Kelola Perkebunan di KTT;

- 3) meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya alam bagi pembangunan perkebunan;
- 4) memberdayakan para pemangku kepentingan bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- 5) menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan budaya; dan
- 6) menjamin terwujudnya Tata Kelola Perkebunan Sesuai dengan Kearifan lokal
- 7) Terwujudnya Perkebunan sesuai dengan Peraturan yang diinginkan;
- 8) Meningkatnya kontribusi sektor perkebunan terhadap peningkatan perekonomian

## **5.2. Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan Pengaturan (Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung).**

Ruang lingkup materi muatan, arah dan jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung mencakup:

### **A. Ruang Lingkup**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Raperda ini mencakup ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penyelenggaraan Tata Keleloa perkebunan;
- 2) Perencanaan dan Pemanfatan lahan;

- 3) Diversifikasi;
- 4) pencegahan dan peningkatan kualitas perkebunan
- 5) penyediaan tanah;
- 6) Perizinan;
- 7) peran masyarakat; dan
- 8) pembinaan dan pengawasan

**a. Ketentuan umum.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa.
2. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal.
3. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal.
4. Ketentuan umum berisi:
  - a. batasan pengertian atau definisi.
  - b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
  - c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.
5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka

masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.
7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.
8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.
9. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi.
10. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut.
11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu diberi penjelasan, dan karena itu harus

dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda.

12. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
13. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
  - b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
  - c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

Berdasarkan Ketentuan Sebagaimana Dimaksudkan Diatas, Maka Ketentuan Umum Yang Dirumuskan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, Antara Lain:

1. Daerah Adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan Perkebunan di Dearah.
5. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman, mengelola dan memasarkan hasil tanaman dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta

menajemen untuk mewujudkan kesejahteraan perkebunan dan masyarakat.

6. Usaha perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan / atau jasa perkebunan.
7. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan Tanaman Perkebunan yang meliputi pratanam, penanaman, pemanenan, perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman .
8. Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman Perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
9. Hasil Perkebunan adalah semua barang dan jasa yang berasal dari perkebunan yang terdiri dari produk utama, produk turunan, produk sampingan, produk ikutan, dan produk lainnya.
10. Pelaku Usaha Perkebunan adalah perorangan dan/atau badan hukum yang mengelola Usaha Perkebunan.
11. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
12. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu.
13. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis dari Gubernur dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan

dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.

14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat IUP-B, adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan, yang selanjutnya disingkat IUP-P adalah izin tertulis dari Bupati dan wajib dimiliki oleh perusahaan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian..
17. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada Pekebun.
18. Perencanaan Pembangunan Perkebunan Nasional adalah rencana strategis pembangunan perkebunan nasional 5 (lima) tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
19. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 tahun.
20. Kemitraan Usaha Perkebunan adalah hubungan kerja yang harmonis dan bersinergi serta saling menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab, memperkuat, dan saling ketergantungan antara perusahaan perkebunan dengan Pekebun, karyawan, masyarakat sekitar perkebunan atau masyarakat lokal.

21. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
22. Kajian lingkungan hidup strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
23. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

**b. Materi Pokok Yang Diatur.**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diaturdisusun dengan berpedomanpada kriteria sebagai berikut:

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yangdiatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.

2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
3. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
5. pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung)Meliputi :

- a) BAB I KETENTUAN UMUM
- b) BAB II ASAS
- c) BAB III FUNGSI, TUJUAN DAN SASARAN
- d) BAB IV RUANG LINGKUP PENGATURAN
- e) BAB V LEADING SECTOR
- f) BAB VI PERENCANAAN
- g) BAB VII PENGGUNAAN LAHAN
- h) BAB VIII PERBENIHAN
- i) BAB IX BUDI DAYA DAN USAHA TANAMAN PERKEBUNAN
- j) BAB X PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN
- k) BAB XI PEMBERDAYAAN USAHA PERKEBUNAN
- l) BAB XII PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

- m) BAB XIII PEMBIAYAAN
- n) BAB XIV PERLINDUNGAN HAK DAN KESEJAHTERAAN  
PEKEBUN
- o) BAB XV PEMANTAUAN DAN EVALUASI
- p) BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF
- q) BAB XVII PENYIDIKAN
- r) BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

c. Ketentuan Sanksi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

d. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. menghindari terjadinya kekosongan hukum.
2. menjamin kepastian hukum.
3. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak

perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Tata Kelola Perkebunan Kabupaten Tana Tidung ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.